

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGUNAAN SUMBER DAYA AIR TANPA IZIN
(Studi Pada Wilayah Hukum Kabupaten Pesawaran)**

(Skripsi)

Oleh:

**NAUVAL FAREZA IRVANKA
NPM 2012011327**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR TANPA IZIN (Studi Pada Wilayah Hukum Kabupaten Pesawaran)

Oleh
Nauval Fareza Irvanka

Penggunaan sumber daya air tanpa izin merupakan permasalahan yang masih terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Lampung sehingga memerlukan langkah serius dan maksimal dari aparat penegak hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, skripsi ini membahas dua permasalahan pokok, yaitu penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Pesawaran, hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dan jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesawaran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap penggunaan sumber daya air tanpa izin dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Tahap formulasi mencakup penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum, tahap aplikasi mencakup implementasi norma hukum oleh aparat penegak hukum melalui penyidikan, dan tahap eksekusi mencakup pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pelanggar. Namun, penegakan hukum ini belum berjalan efektif karena dihadapkan pada lima faktor penghambat, yaitu peraturan perundang-undangan yang belum jelas, keterbatasan aparat penegak hukum dalam jumlah dan kapasitas, sarana dan fasilitas pengawasan yang belum memadai, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, serta budaya pembiaran terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum melalui regulasi yang lebih tegas, peningkatan kapasitas aparat, pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan, serta edukasi hukum kepada masyarakat agar dapat berperan aktif dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang tertib dan berkelanjutan.

Nauval Fareza Irvanka

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah agar aparat penegak hukum memperjelas regulasi sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya, meningkatkan jumlah dan kapasitas aparat melalui pelatihan khusus, menyediakan sarana dan fasilitas pengawasan yang memadai, memperkuat kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi, serta menanamkan nilai hukum ke dalam budaya lokal agar penegakan hukum pidana terhadap penggunaan sumber daya air tanpa izin dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Sumber Daya Air, Tanpa Izin

ABSTRACT

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACT OF USING WATER RESOURCES WITHOUT PERMISSION (A Study in the Jurisdiction of Pesawaran Regency)

By
Nauval Fareza Irvanka

The use of water resources without permission remains a problem in several regions of Lampung Province, which requires serious and comprehensive efforts from law enforcement officials. In relation to this issue, this thesis examines two main problems, namely the enforcement of criminal law against the criminal act of using water resources without permission and the factors that hinder its enforcement.

This study applies both normative juridical and empirical juridical approaches. The data consist of primary and secondary sources, collected through literature study and field research, and analyzed qualitatively. The key informants in this study are the Pesawaran Resort Police, judges of the Gedong Tataan District Court, and prosecutors of the Pesawaran District Prosecutor's Office.

The results of the study indicate that criminal law enforcement against the use of water resources without permission is carried out through three stages: formulation, application, and execution. The formulation stage involves the drafting of statutory regulations as the legal basis, the application stage involves the implementation of legal norms by law enforcement officials through investigation, and the execution stage involves the implementation of court decisions against offenders. However, the enforcement has not been effective due to five inhibiting factors, namely unclear statutory regulations, limited number and capacity of law enforcement officials, inadequate facilities and monitoring systems, low public legal awareness, and a prevailing culture of tolerance toward violations. These factors are interrelated and form a complex barrier, thereby reducing the effectiveness of criminal law as an instrument of controlling the use of water resources. Therefore, it is necessary to strengthen law enforcement through clearer regulations, capacity building of law enforcement officials, the provision of adequate monitoring facilities supported by digital technology, as well as continuous legal education for the public in order to encourage active participation in supporting the orderly and sustainable management of water resources.

Nauval Fareza Irvanka

The recommendation proposed in this study is that law enforcement officials should provide clearer regulations to avoid ambiguity in their application, increase the number and capacity of officials through specialized training, provide adequate monitoring facilities, enhance public legal awareness through legal education and outreach, and internalize legal values into local culture so that criminal law enforcement against the unauthorized use of water resources can be carried out more effectively, fairly, and sustainably.

Keywords: *Law Enforcement, Water Resources, Without Permission*

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGUNAAN SUMBER DAYA AIR TANPA IZIN
(Studi Pada Wilayah Hukum Kabupaten Pesawaran)**

**Oleh
Nauval Fareza Irvanka**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENGGUNAAN DAYA AIR
TANPA IZIN (Studi Pada Wilayah Hukum
Kabupaten Pesawaran)**

Nama Mahasiswa : **Nauval Fareza Irvanka**

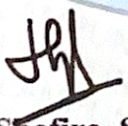
Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011327**

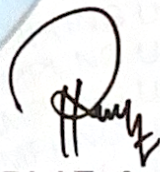
Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

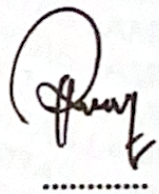
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

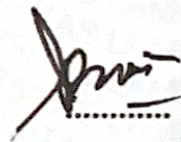
Ketua : **Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**



Sekretaris/ Anggota : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas hukum Universitas lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.H.

NIP 196412181988030102

Tanggal Lulus Ujian : 14 September 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nauval Fareza Irvanka

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011327

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Daya Air Tanpa Izin (Studi Pada Wilayah Hukum Kabupaten Pesawaran)” adalah benar-benar hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang di tuangkan di dalam skripsi ini, telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila suatu saat terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali di sebutkan yang terdapat di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka, saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 September 2025



Nauval Fareza Irvanka

NPM. 2012011327

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nauval Fareza Irvanka, dilahirkan di Pringsewu pada tanggal 18 Mei 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sulistiyo, dengan Ibu Marliyati. Penulis menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Pertiwi pada Tahun 2007. Sekolah Dasar di SDN 1 Sukaraja 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Gedongtataan pada Tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Gedongtataan Tahun 2019. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020 melalui jalur SBMPTN. Selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis aktif sebagai Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (2023-2024). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada Masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode II Tahun 2023 selama 40 hari dengan jabatan sebagai Koordinator Desa di Desa Kuta Dalam, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al Baqarah 286)

“Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5)

“Sebagian orang mekar di usia 23, sebagian lagi baru menemukan jalannya di usia 30, dan ada pula yang tak pernah berani mencoba. Karena itu, doronglah dirimu sendiri, tak ada orang lain yang akan melakukannya untukmu. Ingat, mimpi yang besar justru adalah mimpi yang membuatmu merasa takut.”

(Emran Bite)

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedih lah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”

(Mata Air-Hindia)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan segala kerendahan hati yang tulus dan Bahagia kupersembahkan skripsi ini untuk:

Untuk kedua Orang Tuaku, Papa Sulistiyo dan Mama Marliyati, Terima kasih untuk doa yang tak pernah putus dan telah memberikan kasih sayang dukungan, dengan penuh kesabaran, perhatian dan pengertian yang luar biasa sehingga aku dapat menyelesaikan sarjana hukum ini.

Untuk kedua Kakak Perempuanku, Yossy Nara Intan Sari dan Anggi Ulfa Rachma Santika, untuk doa dan dukungan yang diberikan kepadaku, terima kasih atas perhatian dan cintanya.

Kepada Keluarga Besar, Sahabat dan Teman-temanku yang telah memberikan dorongan, pengarahan, usulan, kritikan dan saran untuk penulisan skripsi ini agar lebih baik lagi, serta semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan penulisan ini. Almamaterku tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa melimpahkan rahmat dan Anugerahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanpa Izin (Studi Pada Wilayah Hukum Kabupaten Pesawaran)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari banyak pihak yang ikut terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Dosen Pembimbing I terimakasih sebesar-besarnya atas kesediaannya untuk selalu meluangkan waktu demi membimbing dan memberikan pemikiran, saran serta masukkan pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II terimakasih sebesar-besarnya atas kesediaannya untuk selalu meluangkan waktu demi membimbing dan memberikan pemikiran, saran serta masukan pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas I dan Penguji Utama pada ujian skripsi ini. Terimakasih atas saran serta masukan sehingga penulis dapat terus berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II. Terimakasih telah memberikan kritik, saran, serta masukan dalam proses perbaikan dan penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat.
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Ilham Akbar, S.H. selaku Penyidik Satreskrim, Ibu Vega Sarlita, S.H. selaku Hakim, Bapak Chandra Saputra, S.H. selaku Jaksa Pratama, Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Untuk kedua Orang Tuaku, Papa Sulistiyo dan Mama Marliyati. Terimakasih yang tidak terhingga atas semua yang telah kalian berikan dan upayakan untuk penulis selama ini, juga atas didikan, doa yang tak pernah putus, serta dukungan pada setiap proses dan langkah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak diri ini dapat terus menjadi anak yang dapat membahagiakan dan membanggakan kalian.
12. Untuk kedua Kakak Perempuan, Yossy Nara Intan Sari dan Anggi Ulfa Rachma Santika, yang senantiasa selalu memberikan motivasi serta dukungan yang membuatku selalu semangat dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh Keluarga Besarku, terima kasih atas dukungan, arahan dan usulannya selama ini.

14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2020 yang telah bersama-sama selama dalam menyelesaikan tahap perkuliahan ini.
15. Sahabat dimasa perkuliahan Aldi, Syarief, Akbar, Irvan, Satrio, Ado, Dirga dan yang lainnya Terimakasih atas segala pengalaman menyenangkan maupun menyedihkan yang telah bersama-sama kita lalui selama masa perkuliahan ini.
16. Keluarga Besar KKN Desa Kuta Dalam Kec. Way Lima, Pesawaran. Rifqi, Putri, Uti, Silvi, Anisa, Rafika yang telah menemani dan ikut berkontribusi menyelesaikan proses KKN selama 40 hari.
17. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
18. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan yang diberikan oleh berbagai pihak hingga tersusunnya Skripsi ini. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, hanya sebatas inilah kemampuan yang penulis miliki. membimbing dan memberikan pemikiran, saran serta masukan pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis

Nauval Fareza Irvanka
NPM 2012011327

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan.....	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana	15
B. Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanpa Izin.....	19
C. Tinjauan Umum tentang Perizinan Penggunaan Sumber Daya Air	27
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	29

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber dan Jenis Data	32
C. Penentuan Narasumber	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	34
E. Analisis Data.....	35

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanpa Izin	36
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanpa izin.....	61

V. PENUTUP

A. Simpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air adalah sumber kehidupan bagi manusia. Ketergantungan manusia pada air sangat tinggi, air dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci dan sebagainya. Air juga dijadikan sebagai sumber mata pencarian seperti membudidayakan ikan, dan lainnya. Bahkan juga berguna sebagai prasarana pengangkutan.¹ Indonesia memiliki landasan hukum khusus untuk mencapai supremasi hukum dalam pengelolaan air melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam (*natural resource depletion*).²

Pengaturan sumber daya air dibuat untuk memastikan pengelolaan sumber daya air berdasarkan prinsip-prinsip keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan, dan

¹ Masrudi Muchtar, dkk, *Hukum Kesehatan Lingkungan* (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran), Pustaka Baru Presss, Yogyakarta, 2016, hlm 125

² Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 62

akuntabilitas. Pengaturan sumber daya air bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak rakyat atas air, menjamin ketersediaan dan keberlanjutan sumber daya air untuk memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi sumber daya air untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan memastikan bahwa masyarakat terlibat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya air.³

Menurut Wayne La-Favre, penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka ia menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika).⁴ Aristoteles dalam buku Krisna Harahap yang berjudul “Konstitusi RI Sejak Proklamasi Hingga Reformasi” mengatakan bahwa Negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warganya. Peran aparat penegak hukum sangat dibutuhkan guna menegakan hukum disebuah negara yang berdasarkan hukum.⁵ Penegakan hukum bukan merupakan proses logis semata, melainkan syarat denganketertiban manusia di dalamnya. Yang berarti bahwa dalam penegakan hukum dapat dilihat sebagai suatu proses logislinier. Melainkan merupakan suatu yang kompleks, lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian output dari penegakan hukum tidak dapat hanya didasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga hal-hal yang tidak menurut logika.⁶

Keberlakuan hukum diperlukan untuk memastikan dan menjamin, penegak hukum diizinkan menggunakan daya paksa. Definisi dari penegakan hukum juga dapat dipahami dari perspektif obyeknya, yang melibatkan interpretasi yang luas dan

³ Juanlie Rems Yosua Sendow, Refly Singal, Cevonie M. Ngantung, *Pemberlakuan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumberdaya Air*, 2024, hlm 192

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke16, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 7

⁵ Krisna Harahap, 2004, *Konstitusi Republik Indonesia, Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*. Grafitri Budi Utami, Bandung, hlm. 11

⁶ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum Hak Asas dan Demokrasi*, Edisi Pertama, Graha ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm.84

terbatas. Secara umum, penegakan hukum mencakup prinsip-prinsip keadilan yang mencakup aturan resmi dan norma nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Namun, dalam pengertian yang lebih terbatas, penegakan hukum hanya terfokus pada penerapan peraturan formal dan tertulis. Penegakan hukum menjadi kebutuhan untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum yang lebih adil terhadap setiap pelanggaran hukum.⁷

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air ini dibuat untuk mengisi kekosongan hukum terkait air setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dengan keputusan 85/PUU- XI/2013. Untuk melindungi kepentingan manusia, hukum harus dilaksanakan. Penegakan hukum inilah yang membuat hukum menjadi kenyataan. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan adalah tiga komponen yang harus selalu diperhatikan dalam menegakkan hukum. Hukuman harus diterapkan dan dipatuhi. Setiap orang mengantisipasi bahwa dalam kasus tertentu, hukum dapat ditetapkan.⁸

Konteks penegakan hukum terhadap pengambilan sumber daya air tanpa izin resmi, seperti dari sungai, danau, atau sumur tanah, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan regulasi yang berlaku. Dampak serius pada lingkungan, ekosistem, serta masyarakat di sekitarnya. Pelaku pengambilan air ilegal seringkali adalah perusahaan atau individu yang mengeksploitasi sumber daya air tanpa mematuhi ketentuan hukum dan lingkungan yang telah ditetapkan. pengambilan air ilegal dianggap melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi hukum oleh pihak berwenang. Diperlukan upaya penegakan hukum dan regulasi yang ketat untuk mencegah pengambilan sumber daya air ilegal.⁹

⁷ Tony Yuli Rahmanto, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 19 No 1, Maret 2019, hlm. 4

⁸ Fauzan Ramon, Abdul hlmim, *Mekanisme Perizinan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019*, 2021, hlm 403

⁹ Masrudi Muchtar, dkk, *Hukum Kesehatan Lingkungan* (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran), Pustaka Baru Presss, Yogyakarta, 2016, hlm 125

Kewenangan pemerintah dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, menyebutkan bahwa “Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air”. Kemudian dalam Pasal 11 huruf (g) menyatakan bahwa : “Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berwenang: mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota. Berdasarkan peraturan hukum tersebut, penting untuk dicatat bahwa pelaku usaha diwajibkan memperoleh izin dari pemerintah untuk menggunakan sumber daya air. Namun, persoalan muncul ketika ada pelaku usaha yang menggunakan sumber daya air tanpa izin resmi dari pemerintah untuk keperluan bisnisnya. Tindakan seperti ini dianggap sebagai tindak pidana karena melibatkan penggunaan air secara berlebihan dan ilegal. Pelaksanaan penegakan hukum mengenai norma-norma hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah pada umumnya dilakukan secara langsung oleh pemerintah sendiri tanpa keterlibatan pihak ketiga atau tanpa melalui proses peradilan di muka hakim. Namun ada pula penegakan sanksi terhadap warga negara yang harus melalui upaya administrasi atau peradilan administrasi.¹⁰

Objek izin adalah suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang, namun untuk melakukan perbuatan tersebut diperlukan persetujuan dari pemerintah atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin. Artinya perbuatan yang menjadi objek izin tersebut perlu diatur untuk ketertiban. Jelas bahwa izin merupakan alat pemerintah yang bersifat preventif, karena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Selain itu, fungsi izin adalah represif.¹¹

¹⁰ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 104

¹¹ Nirahua Salmon, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 45

Penggunaan sumber daya air tanpa perizinan memiliki konsekuensi hukum. Seringkali, tindakan ini melibatkan eksploitasi sumber daya air tanpa izin resmi dari otoritas yang berwenang, seperti pemerintah atau lembaga pengelola sumber daya air. Dalam banyak yurisdiksi, izin penggunaan sumber daya air diperlukan untuk mengatur dan melindungi sumber daya air tersebut, dan izin ini dapat mencakup berbagai hal, seperti volume air yang dapat digunakan, persyaratan penggunaan, dan perlindungan lingkungan. Penggunaan sumber daya air tanpa izin dapat menyebabkan sanksi administratif, denda, atau bahkan tuntutan hukum. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk mendorong orang untuk mematuhi peraturan yang dibuat untuk memastikan keadilan dan juga keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya air.

Sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Gdt., pada tanggal 4 Agustus 2019 terjadi insiden kecelakaan di kolam renang Tirta Garden yang berlokasi di Desa Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, yang dimiliki oleh Terdakwa Saukani bin Mad Liyas. Peristiwa ini bermula saat MTs Al-Hikmah mengadakan kunjungan ke lokasi tersebut dalam rangka kegiatan sekolah. Salah satu siswa, Dio Aditia, mengalami kecelakaan saat bermain di wahana perosotan. Dio berhenti di tengah lintasan sambil berpegangan pada sisi luar perosotan, lalu ditabrak dari belakang oleh temannya yang meluncur, menyebabkan jari kelingking tangan kanannya tersangkut hingga putus. Dio segera dibawa ke Puskesmas Kedondong untuk penanganan awal, lalu dirujuk ke RSUD Pesawaran.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, keluarga korban melaporkannya ke pihak kepolisian. Hasil penyelidikan mengungkap bahwa kolam renang Tirta Garden tidak dilengkapi rambu peringatan maupun petugas pengawas. Selain itu, penggunaan air dari sumber mata air dilakukan tanpa izin resmi berupa Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung. Pemeriksaan lebih lanjut oleh ahli dari Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air menyimpulkan bahwa pengelolaan kolam renang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa dijerat Pasal 360 Ayat (1) KUHP karena kelalaiannya

yang mengakibatkan luka berat, serta Pasal 15 Ayat (1) huruf b jo. Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan karena mengelola air tanpa izin.¹²

Terdakwa Saukani bin Mad Liyas, pemilik kolam renang Tirta Garden di Kabupaten Pesawaran, didakwa telah melakukan pengusahaan air tanpa izin serta kelalaian yang mengakibatkan luka berat terhadap pengunjung. Air yang digunakan berasal dari sumber mata air milik PTPN tanpa dilengkapi Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA) dari pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b jo. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Selain itu, terdakwa tidak menyediakan rambu keselamatan dan petugas pengawas, sehingga menyebabkan seorang anak putus jari saat bermain di wahana perosotan. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan tersebut dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp2.000.000 subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Penegakan hukum dalam perkara ini mencerminkan tiga tahapan penting: formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Tahap formulasi terlihat dari adanya aturan hukum yang mengatur izin pemanfaatan air secara tegas, termasuk sanksi pidananya. Tahap aplikasi dijalankan melalui proses penyidikan oleh kepolisian, keterangan ahli dari dinas terkait, dan pemeriksaan saksi-saksi serta barang bukti seperti pipa paralon dan mesin penyedot air. Sedangkan tahap eksekusi dilakukan oleh hakim melalui pembacaan amar putusan yang menegaskan bahwa pelanggaran administratif dalam konteks sumber daya air dapat ditindak secara pidana. Meskipun telah terjadi kesepakatan damai dan pemberian tali asih dari terdakwa kepada korban, proses hukum tetap berlanjut sebagai bentuk komitmen terhadap kepastian dan penegakan hukum. Perkara ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air serta perlunya edukasi hukum bagi pelaku usaha agar tidak mengabaikan aspek legalitas dan keselamatan publik.

¹² *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembangunan Wisata Air Tanpa Izin Yang Menyebabkan Pengunjung Mengalami Luka Berat (Studi Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt).*

Putusan ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi pemanfaatan sumber daya alam, terutama izin usaha dan pelestarian lingkungan, dengan harapan menjadi pelajaran bagi pelaku usaha lain agar mematuhi aturan hukum.¹³ Eksploitasi sumber daya air tanpa izin telah menjadi pelanggaran serius yang mengganggu tatanan hukum di beberapa wilayah Lampung. Aktivitas ini kerap dilakukan oleh entitas industri besar yang memanfaatkan sumber daya air secara masif untuk mendukung operasional mereka, tanpa memenuhi kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait izin pengelolaan sumber daya air. Eksploitasi yang tidak terkendali ini berdampak pada penurunan signifikan ketersediaan air bagi masyarakat setempat, terutama pada musim kemarau, di mana pasokan air secara alami menjadi lebih terbatas. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip pemerataan akses terhadap sumber daya air sebagaimana dijamin oleh undang-undang, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial, di mana pihak bermodal besar lebih mudah menguasai sumber daya tersebut dibandingkan masyarakat kecil.

Kerusakan yang diakibatkan mencakup menurunnya kualitas dan kuantitas air tanah, dengan implikasi langsung pada keberlanjutan lingkungan hidup dan ekosistem lokal, yang dilindungi oleh hukum nasional. Pemerintah dan aparaturnya menghadapi kendala besar dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran, yang sering kali disebabkan oleh terbatasnya sumber daya serta kerumitan regulasi yang ada. Keadaan ini menuntut adanya kebijakan yang lebih tegas, penguatan instrumen hukum, dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif guna menjamin keberlanjutan ekosistem serta keadilan dalam distribusi dan pengelolaan sumber daya air, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang sumber daya air.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya dan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam konteks penegakan pidana yang dikenakan kepada pelaku usaha yang

¹³ *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Laut Untuk Pemenuhan Kebutuhan Usaha Milik Pribadi Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha (Studi Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.*

menggunakan air tanpa izin pemerintah. Hal ini terutama relevan mengingat pelaku usaha biasanya merupakan entitas hukum atau korporasi yang menjalankan operasionalnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada aspek hukum terkait penuntutan pelaku usaha yang notabene berbentuk badan hukum dalam pengelolaan usahanya dengan melibatkan penggunaan sumber daya air tanpa izin resmi dari pemerintah. Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanpa Izin”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin?
- b. Apakah faktor yang menghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana, penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme penegakan hukum pidana terhadap pelaku yang menggunakan sumber daya air tanpa izin pada Polres wilayah hukum Kabupaten Pesawaran. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dari beberapa instansi seperti kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan dalam menanggulangi kasus penggunaan sumber daya air tanpa izin. Adapun ruang lingkup penelitian dibagi menjadi 3 yaitu :

- a. Ilmu : Dalam penelitian ini, pendekatan formil dapat meliputi tata cara penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan pendahuluan, serta aturan-aturan yang harus ditempuh dalam proses hukum. Sementara itu, pendekatan material melibatkan penerapan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan pelaku, seperti denda hukuman penjara, atau bahkan hukuman mati dalam kasus-kasus yang sangat serius. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah dan menghentikan praktek penggunaan sumber daya air tanpa izin, serta memberikan contoh yang jelas bagi masyarakat bahwa tindakan tersebut

tidak akan dibiarkan begitu saja.

- b. Substansi : Pendekatan pidana yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan ketentuan pidana terhadap pelaku penggunaan sumber daya air tanpa izin serta bagaimana upaya penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana tersebut.
- c. Wilayah : Wilayah Hukum Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 – 2025

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan di atas tersebut, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berfungsi untuk menambah, pengetahuan, dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya penegakan hukum pidana terhadap pelaku penggunaan sumber daya air tanpa perizinan. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana khususnya.
- b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan berfungsi untuk memberikan pemahaman dan pemikiran dalam kajian penegakan hukum pidana terhadap pelaku penggunaan sumber daya air tanpa perizinan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Kerangka Teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian, khususnya penelitian hukum. Dalam konteks ini, penulis menjelaskan konsep penegakan hukum dengan merujuk pada teori. teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum oleh Barda Nawawi Arif. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Barda Nawawi Arif bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁵ Sudarto menjelaskan, sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan penal mempunyai dua arti, yaitu arti sempit yang memiliki cakupan keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; dan arti luas yang mencakup keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum.¹⁶

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.109

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, cet. 3, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm. 35.

Bahwa objek izin adalah suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang, namun untuk melakukan perbuatan tersebut diperlukan persetujuan dari pemerintah atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin. Artinya perbuatan yang menjadi objek izin tersebut perlu diatur untuk ketertiban. Jelas bahwa izin merupakan alat pemerintah yang bersifat preventif, karena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Fungsi izin adalah represif. Izin dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan.¹⁷

Permasalahan ini dapat dijawab dengan menggunakan teori tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana *penal policy* yang fungsional melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap formasi, yaitu tahap penegakkan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut tahap kebijakan legislative.
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif.
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana, tahap ini dapat disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.¹⁸

Berdasarkan tahapan tersebut, maka kebijakan kriminal melalui hukum pidana dimulai dari tahap formulasi yakni dengan merumuskan peraturan perundang-undangan (hukum pidana), kemudian peraturan perundang-undangan tersebut diaplikasikan melalui sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahapan yang paling strategis dari kebijakan hukum pidana, serta memiliki urgensi yang tinggi untuk menentukan keberhasilan upaya penanggulangan kejahatan pada tahapan selanjutnya yakni tahap aplikasi dan eksekusi. Apabila terdapat kekurangan atau kelemahan dari kebijakan legislatif, maka akan menjadi kelemahan strategis pula yang dapat menghambat

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.24.

¹⁸ Muladi dan Arif Barda Nawawi, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta), hlm. 157,

kebijakan yudikatif dan kebijakan eksekutif. Kebijakan legislatif sebagai tahapan awal yang paling strategis ini harus diperhitungkan sebaik-baiknya oleh badan legislatif. Sehingga upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana bukan hanya tugas dari aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas dari aparat pembuat hukum/badan legislatif. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan/politik kriminal dengan kebijakan/politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dengan sarana non penal.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menjawab permasalahan mengenai faktor penghambat peran ahli yang dibutuhkan demi penegakan hukum pidana, maka penulis menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana oleh Soerjono Soekanto yaitu:¹⁹

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Faktor undang-undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum pidana, berlakunya kaedah hukum di kalangan masyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri.
- 2) Faktor Penegak Hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum pidana adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum pidana dan implementasi penegakan hukum pidana bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas
Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum pidana tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan perannya semestinya.
- 4) Faktor Masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum pidana, sebab penegakan hukum pidana berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai sistem hukum yang adil dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan

¹⁹ Soerjono Soekanto, (2011), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada) hlm. 8.

penegakan hukum pidana adalah kesadaran hukum masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum pidana, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam penegakan hukum pidananya.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan beberapa konsep yang terdiri dari kumpulan yang memiliki arti berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti oleh peneliti. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.²¹
- c. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan-larangan peraturan perundang-undangan.²²
- d. Sumber daya air adalah sumber daya yang dapat diperbarui dan mengikuti siklus hidrologi sehingga sifatnya dinamis yang secara alamiah berpindah-pindah serta mengalami perubahan bentuk.²³

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai konteks permasalahan, menyusun inti permasalahan yang akan diulas lebih lanjut dalam penulisan, dan memberikan pembatasan terkait dengan lingkup penulisan. Selain itu, dalam

²⁰ Ach. Fadlail, (2023), Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Penegak Hukum Agar Tercipta Penegak Hukum Yang Berkeadilan, HUKMY Jurnal Hukum, hlm.1.

²¹ Moeljatno, (1987), Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 54.

²² Philipus M.Hadjon, (2011), Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi, Universitas Gajah Mada, hlm.2.

²³ Risdawati Ahmad, (2021), Air dan Konflik : Studi Ketersediaan Sumber Daya Air Di Kawasan Taman Nasional Komodo, Universitas Negeri Malang, hlm.2.

bab ini juga mencakup tujuan dan manfaat dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang digunakan, serta tata cara penyusunan penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai rangkaian teori yang mencakup tindakan melakukan keadilan sendiri, elemen-elemen yang menyebabkan dan mengkualifikasikan tindakan melakukan keadilan sendiri, faktor-faktor yang memicu terjadinya tindakan melakukan keadilan sendiri, berbagai bentuk tindak pidana penganiayaan, aspek kriminologi, dan hubungan antara hukum serta hak asasi manusia dalam konteks tindakan melakukan keadilan sendiri.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai metode-metode atau prosedur yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini, termasuk pendekatan terhadap masalah, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan dan pengolahan data, dan proses analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu penegakan hukum penggunaan sumber daya air tanpa perizinan dan apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penggunaan sumber daya air tanpa perizinan.

V. PENUTUP

Bab ini berfungsi sebagai hasil dari penelitian yang mencakup rangkuman mendetail dari temuan dan analisis penelitian, serta menyertakan rekomendasi berdasarkan isu-isu yang telah dianalisis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Secara umum penegakan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menegakkan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁴ Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *Law Enforcement* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *Rechtshandhaving* yang memiliki arti pengawasan atau kontrol, mencakup pengawasan pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana, serta penerapan dan/atau ancaman penggunaan instrumen administratif, kepidanaan, dan keperdataan. Hal ini bertujuan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum.

Wayne La-Favre berpendapat penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur pribadi. Mengutip pendapat Roscoe Pound, maka ia menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika).²⁵ Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses tersebut harus melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, dan juga masyarakatnya. Maka dari itu, hukum berorientasi pada penciptaan pola-pola perilaku baru.

²⁴ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm. 32.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke16, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 7

Penegakan hukum bukan merupakan proses logis semata, melainkan syarat dengan ketertiban manusia di dalamnya, yang berarti bahwa dalam penegakan hukum dapat dilihat sebagai suatu proses logislinier. Melainkan merupakan suatu hal yang kompleks, lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian output dari penegakan hukum tidak dapat hanya di dasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga hal-hal yang tidak menurut logika.²⁶

Menurut Jimly Asshiddiqi penegakan hukum merupakan proses dilakukannya suatu upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan ia juga mengemukakan pendapatnya, bahwa penegakan hukum dapat kita lihat dari sudut subjek dan objeknya.²⁷ Jika melihat dalam konteks subjek penegakan hukum, ada dua dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu dimensi yang melibatkan semua subjek hukum (arti luas) dan dimensi yang melibatkan upaya khusus dari aparat penegakan hukum (arti sempit).

Secara umum, arti luas menunjukkan bahwa setiap individu atau entitas yang mematuhi aturan hukum dianggap sebagai subjek penegakan hukum, sementara arti sempit menekankan upaya yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan semua pihak yang berinteraksi dalam hubungan hukum. Ini berarti bahwa setiap orang yang mengikuti norma-norma hukum atau bertindak sesuai dengan aturan hukum dianggap sebagai pelaku penegakan hukum. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum dipahami sebagai upaya khusus yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum untuk menjamin pelaksanaan aturan hukum. Dengan demikian, arti luas menyoroti peran seluruh masyarakat dalam menjalankan aturan hukum, sedangkan arti sempit menekankan peran aparat penegakan hukum dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum.

²⁶ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum Hak Asas dan Demokrasi, Edisi Pertama*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 84

²⁷ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum*, Keadilan Dan Kemanfaatan, Jurnal Warta Edisi: 59, Januari 2019, hlm. 4-5

Apabila aparaturnya dirasa diperlukan untuk memastikan dan menjamin tegaknya suatu hukum, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dan dilihat dari sudut objeknya, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum termasuk nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya mengenai isi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum yang ada itu hanya menyangkut dari penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁸

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak diatur secara tegas oleh undang-undang, tetapi juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Menurut Abdulkadir Muhammad, penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai upaya untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, dan jika terjadi pelanggaran maka yang harus dilakukan adalah mengembalikan hukum yang dilanggar agar dapat ditegakkan kembali. tertuang dalam bukunya yang berjudul *Etika Profesi Hukum*.²⁹ Lebih lanjut, pendapat yang dikutip Notohamidjojo menyebutkan bahwa setidaknya ada empat norma penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, ketaatan, keadilan, dan kejujuran.³⁰

Berakhirnya suatu perbuatan hukum yang merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan hukum, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan yang panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum ini masih harus di susul atau di sertai oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum.³¹

²⁸ *Ibid*, hlm. 5

²⁹ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung. 1986, hlm. 7

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2006, hlm. 115

³¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketujuh, Citra Adityah Bakti, Bandung, 2010, hlm. 181

Penegakan hukum merujuk pada suatu proses pembangunan hukum yang bertujuan mengarah pada upaya penerapan atau implementasi hukum di kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bersama, baik dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Terdapat tiga unsur yang perlu dipenuhi dan diperhatikan dalam konteks ini:

- a. Kepastian Hukum, yang merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang dimana seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
- b. Manfaat, yang dimana harus memberi kegunaan atau manfaat bagi masyarakat.
- c. Keadilan, bersifat individualis, subjektif dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum menjadi kebutuhan untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum yang lebih adil terhadap setiap pelanggaran hukum.³² Rahman Syamsuddin berpendapat mengenai hukum pidana yaitu, hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang mengatur yang tindakan seseorang baik perintah maupun larangan yang dibuat oleh Negara dan di ancam dengan sanksi pidana.³³

Selanjutnya, Moeljatno juga berpendapat bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, ataupun dilarang dengan pemberian sanksiberupa suatu pidana tertentu (*criminal act*), bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*criminal libility*), dan dengan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut (*criminal procedure*).³⁴

³² Tony Yuli Rahmanto, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 19 No 1, Maret 2019, hlm. 4

³³ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Pertama, Prenata Media Grup, Jakarta, 2019, hlm. 60

³⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1

B. Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Tanpa Izin

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³⁵ Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁶

Tindak pidana merupakan istilah yang ada didalam ilmu hukum yang memiliki pengertian dasar dan dibentuk dengan kesadaran untuk memberikan ciri khusus pada suatu peristiwa hukum pidana. Pengertian tindak pidana bersifat abstrak dan mencakup peristiwa-peristiwa konkret di bidang hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan pengartian yang bersifat ilmiah dan juga jelas agar dapat dibedakan dengan istilah-istilah sehari-hari yang biasa digunakan dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara *Anglo Saxon* memakai istilah *Offense atau criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.³⁷

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004 hlm. 72.

³⁶ *Ibid*, hlm. 5

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah. peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana dan perbuatan yang dapat dihukum. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh undangundang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi, larangan larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.³⁸

Pompe membedakan pengertian *strafbaarfeit* yaitu definisi menurut teori, memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum dan definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undangundang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.³⁹

S.R. Sianturi menyatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu yang bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari: subjek, kesalahan, bersifat. *Utrecht* menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa

³⁸ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press dan FH UB, Malang, 2010, hlm. 21

³⁹ *Ibid*, hlm. 59

pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁴⁰

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.⁴¹

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni suatu perbuatan manusia, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴²

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu

⁴⁰ S. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHMPH, Jakarta, 1986, hlm. 211

⁴¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99

⁴² *Op.cit*, hlm. 99

mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.⁴³

Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁴⁴

2. Jenis-Jenis Pidana

Pembahasan dalam hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam Wetboek van Strafrecht (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak

⁴³ Moljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 34

⁴⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm. 75

pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam Undang-Undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah Undang-Undang.

- b. Delik formil dan Delik materiil
 Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawaban dan dipidana.
- c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).
 Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.
- d. Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif
 Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.
- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*).
 Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga aflopemde delicten. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.
- f. Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif
 Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*). Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*.

Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

g. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringanannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilieerde Delicten*)

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan. Kemudian dalam menjelaskan suatu rumusan delik dan unsur-unsurnya, kita akan menemui tindakan atau perbuatan manusia yang melibatkan pelanggaran terhadap undang-undang. Setiap tindak pidana yang tercantum dalam KUHP umumnya dapat diuraikan menjadi unsur-unsur, yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif merujuk pada suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menghasilkan konsekuensi yang dilarang oleh hukum, dengan ancaman sanksi hukum. Poin utama dalam pemahaman unsur objektif adalah pada sifat tindakannya yang melanggar norma hukum. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan perbuatan seseorang yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini menekankan keberadaan pelaku, baik individu maupun kelompok, yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak diinginkan oleh norma hukum yang berlaku.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggunaan Air Tanpa Perizinan

Menurut Undang-Undang Pengairan, Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 memberikan batasan pengertian air, yaitu semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut. Pengertian air dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 dikecualikan air yang terdapat di laut maupun lautnya sendiri sebagai sumber daya air. Air yang selama berada dilaut tidak diatur oleh Undang-Undang ini, namun apabila air laut tersebut telah dimanfaatkan di darat untuk dipergunakan sebagai sarana berbagai keperluan, maka Undang-Undang ini berlaku atas air tersebut.

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 mengatur bahwa air dikuasai oleh negara dan mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, mengelola air sebagai milik negara bertujuan untuk keperluan rakyat haruslah berjalan sebagaimana mestinya, bukan sebaliknya menimbulkan berbagai masalah yang akan merugikan rakyat. Permasalahan mungkin terjadi karena terus berlangsungnya krisis air bersih terutama di kota-kota besar di Indonesia.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya haruslah ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat di segala bidang. Baik bidang ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan nasional, yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk beristirahat sendiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁴⁵ Sumber daya air mempunyai fungsi sosial yang berarti kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem yang dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras. Kegiatan usaha yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras oleh Badan Hukum, Badan sosial dan atau perorangan yang

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Diakses tanggal 1 Januari 2024 dari https://perizinandsa.pu.go.id/panduan/unduh-referensi-peraturan/UU_11_1974.pdf

melakukan pengusahaan air dan sumber-sumber air harus memperoleh izin dari pemerintah dengan berpedoman kepada asas-asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk:

- a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber daya air;
- b. Menyusun, mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata guna air dan tata pengairan;
- c. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntakan, penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air;
- d. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin pengusahaan air, dan atau sumber-sumber air;
- e. Menentukan dan mengatur perbuatan orang-orang dan atau badan hukum dalam persoalan air dan sumber-sumber air. Pelaksanaan pasal ini dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.⁴⁶

Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup keharusan untuk melindungi serta mengamankan air dan atau sumber-sumber air untuk menjaga kelestarian fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 untuk menyatakan bahwa air, sumber-sumber air beserta bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan dan dijaga kelestariannya dengan cara melaksanakan usaha penyelamatan air, menggunakan dan mengendalikan daya rusak air, mencegah terjadinya pengotoran air, dan mengamankan serta melindungi bangunan pengairan. Perlindungan hukum atas air diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yaitu:

- (1) Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Undang-undang ini dengan jalan:
 - (a) Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air.
 - (b) Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya.
 - (c) Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya.
 - (d) Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-bangunan pengairan sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

⁴⁶ Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004, hlm 29

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diatur beberapa penegakan hukum:

- (1) Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - (a) Barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang ini.
 - (b) Barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-undang ini.
 - (c) Barang siapa yang sudah memperoleh izin dari pemerintah untuk pengusahaan air dan atau sumber-sumber air sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Ayat (2). tetapi dengan sengaja tidak melakukan dan atau sengaja tidak ikut membantu dalam Pasal 13 a Ayat (1) huruf a d.
- (2) Perbuatan pidana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini adalah kejahatan.
- (3) Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam Pasal 8 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (1) huruf a, b, c, dan d undang-undang ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Perbuatan pidana dimaksud dalam Ayat (3) pasal ini adalah pelanggaran.⁴⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Penggunaan Sumber Daya Air

1. Pengertian Izin

Izin menurut istilah berarti perkenan, pernyataan, mengabulkan, tiada melarang. Sedangkan perizinan yaitu hal pemberian izin. Izin usaha dan/ atau kegiatan. Menurut Spelt dan Ten Berge, izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan dan atau mengarahkan tingkah laku warga. Tujuan izin ialah untuk megatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang- undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya.

⁴⁷ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 92

2. Pengertian Izin Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air

Izin Penggunaan Sumber Daya Air adalah izin untuk menggunakan Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan kegiatan bukan usaha. Sedangkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk menggunakan Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan kegiatan usaha.⁴⁸

Izin penggunaan dan pengusahaan sumber daya air mencantumkan ketentuan yang wajib di patuhi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, yang mencakup persyaratan hukum dan teknis, termasuk izin-izin terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lain yang harus di patuhi penerima izin lingkungan. Jangka waktu berlakunya izin pengusahaan sumber daya air adalah 10 (sepuluh) tahun, maka izin pengusahaan sumber daya air juga wajib mendapatkan pembaharuan sesuai Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Pemegang izin pengusahaan sumber daya air dalam hal ini disebutkan dalam pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, yaitu badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.

3. Unsur-Unsur Perizinan

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur penting dalam perizinan, yaitu:

- a. Instrument Yuridis,
- b. Peraturan Perundang-undangan,
- c. Organ Pemerintah,
- d. Peristiwa konkret, dan
- e. Prosedur dan peryaratan.

⁴⁸ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber *Daya Air*. *Jenis Izin Penggunaan Sumber Daya Air* Diakses dari [<https://perizinandsa.pu.go.id/panduan/jenis-izin>]

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan, dalam melaksanakan penegakan hukum tidak selalu mudah karena banyak faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:

- a. Faktor Hukum, hukum adalah semua aturan-aturan yang mempunyai kekuatanyang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.
- b. Faktor Penegak Hukum, Penegak Hukum sangatlah luas, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegak hukum. Yang dimaksud dengan penegakan hukum disini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang penegakan hukum kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.⁴⁹
- c. Faktor Masyarakat, Alvin S. Jonhson menulis dalam bukunya mengatakan bahwa masyarakat dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja. Penegakan hukum itu sendiri berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian.
- d. Faktor Kebudayaan, fungsi kebudayaan sangatlah besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi dengan kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.⁵² Setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:
 - 1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia.
 - 2) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan musnah/ hilang dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
 - 3) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya.⁵⁰

Faktor Sarana dan Fasilitas, agar penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar maka sangat dibutuhkan sarana dan fasilitas tertentu, tanpa sarana dan fasilitas maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-16, Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 19.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 182.

keuangan yang cukup dan lain-lainya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka bukan tidak mungkin jika penegakan hukum tidak mencapai tujuannya.⁵¹

Pemberlakuan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, berupa pidana penjara dan pidana denda. Dalam hal tindak pidana sumber daya air terbukti secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha, pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dan/ atau pimpinan badan usaha yang bersangkutan. Pidana yang dikenakan terhadap badan usaha berupa: pidana denda terhadap badan usaha sebesar dua kali pidana denda. Pidana penjara terhadap pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan atau pimpinan badan usaha yang lamanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yaitu.⁵²

- a. Melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan nonkonstruksi pada Sumber Air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat.
- b. Menyewakan atau memindahtangankan, baik sebagian maupun keseluruhan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4); atau melakukan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 71.⁵³

Pemberlakuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diatur beberapa penegakan hukum:

- (1) Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - (a) Barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan serta pembangunan pengairan sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang ini.
 - (b) Barang siapa dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-16, RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 37

⁵² Juanlie Rems Yosua Sendow dkk, *Pemberlakuan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air*, (Lex Crimen Vol. X, 2021) hlm. 20

⁵³ *Ibid*, hlm 200

sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang ini.

- (c) Barang siapa yang sudah memperoleh izin pemerintah untuk pengusahaan air dan atau sumber-sumber air sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang ini, tetapi dengan sengaja tidak melakukan dan atau sengaja tidak ikut membantu dalam Pasal 13 a Ayat (1) huruf a-d Undang-Undang ini.
- (2) Perbuatan pidana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini adalah kejahatan.
- (3) Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam Pasal 8 Ayat (1), Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayathuruf a, b, c, dan d undang-undang ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah).⁵⁴

Posisi hukum pidana dalam isu perizinan ini adalah konkret karena dapat dilihat dengan lebih nyata berdasarkan subjek dan objek dalam suatu kasus terkait perizinan.

⁵⁴ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, Bima Askara, Yogyakarta, 2006, hlm. 136

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan Penelitian Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Metode penelitian hukum yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Sedangkan, Pendekatan yuridis normatif didorong oleh paradigma dan teori positivism.⁵⁵

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan seorang narasumber untuk dimintai keterangan dan jawaban atas rumusan masalah pada skripsi ini. Lokasi penelitian berupa wawancara ini bertempat di Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Kepolisian Resor Pesawaran. Sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu menyusun beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah pada skripsi ini yang nantinya akan dirumuskan dan disampaikan. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh isu-isu hukum yang terjadi dilapangan dan mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan terpercaya untuk mendukung penulisan skripsi ini.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian*, Bima Askara, Yogyakarta, 2006, hlm. 136

2. Data Sekunder

Sumber data yang di peroleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen ke IV.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder didapatkan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, seperti pada Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk juga penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa Kamus Hukum.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa.

Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari:

- | | |
|--|--------------------|
| a. Penyidik Kepolisian Resort Pesawaran | : 1 orang |
| b. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesawaran | : 1 orang |
| c. Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan | : 1 orang |
| d. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> ± |
| Jumlah | : 4 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara langsung secara terarah (*directive interview*) terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

b. Studi Pustaka (*Library Research*)

Mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematisasi Data

Data yang sudah dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Analisis kualitatif, yang menganalisis realitas saat ini berdasarkan temuan penelitian dengan menggambarkan secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan dan mendorong diskusi, digunakan untuk memeriksa data penelitian. Selain itu, kesimpulan dibuat dengan menggunakan pendekatan induktif, yang merupakan cara mengumpulkan informasi berdasarkan fakta-fakta tertentu dan kemudian merumuskan kesimpulan luas untuk mengatasi masalah berdasarkan studi penulis, mengingat hasil analisis data.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin melalui tiga tahap aplikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak memiliki hambatan. Dimulai dari proses penyidikan dimana kepolisian mencari informasi dan ditemukin bahwa tempat usaha milik pelaku yaitu Kolam Renang Tirta Garden tidak memiliki Surat Izin Pemanfaatan Air (SIPA). Setelahnya kasus tersebut dilimpahkan di Kejaksaan Negeri Pesawaran dan diakhiri dengan persidangan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PNGdt, serta tahap eksekusi yang dilakukan penegak hukum yaitu hakim yaitu berupa penjatuhan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Begitupun pada tahap eksekusi, lembaga kehakiman pada wilayah hukum Kabupaten Pesawaran telah menjatuhkan hukuman kepada pelaku penggunaan sumber daya air tanpa izin yang dalam pelaksanaannya sudah melakukan tugas-tugasnya cukup baik, dengan begitu setelah menjalankan hukuman pelaku/terpidana menjadi orang yang siap dimasyarakatkan kembali.
2. Faktor penghambat penegakan hukum terdiri faktor hukum atau Undang-Undanganya itu sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin di Kabupaten Pesawaran belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan oleh lima faktor penghambat menurut teori Soerjono Soekanto, yaitu substansi hukum yang masih multitafsir sehingga menimbulkan keraguan aparat dalam menindak, keterbatasan aparat penegak hukum baik dari segi jumlah maupun kapasitas, minimnya sarana dan

fasilitas pengawasan yang membuat penegakan hukum bersifat reaktif, rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang memperlemah dukungan sosial, serta budaya permisif yang cenderung menegasikan norma hukum formal. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk hambatan yang kompleks, sehingga hukum pidana kehilangan daya efektivitasnya sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan sumber daya air.

B. Saran

Sebagai penutup dari skripsi Penggunaan Sumber Daya Air Tanpa Izin, penulis mengemukakan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat, sebagai berikut:

1. Para aparat penegak hukum seharusnya dapat memaksimalkan penegakan hukum baik secara represif maupun preventif. Penegakan hukum secara preventif atau melalui pencegahan hendaknya menggandeng dan melakukan kolaborasi bersama instansi dan lembaga yang berhubungan dengan perizinan penggunaan sumber daya air, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kolaborasi tersebut bisa dengan cara mengadakan sosialisasi dan memberikan penyuluhan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perizinan dan tata cara pembuatan dokumen terkait perizinan penggunaan sumber daya air agar membuat kesadaran masyarakat tentang perizinan khususnya untuk tempat usaha yang sudah berkembang atau maju dilihat dari seberapa banyak debit air yang digunakan, seperti pada contoh kasus sumber daya air yang digunakan untuk kepentingan pariwisata dan perikanan atau kelautan.
2. Hendaknya upaya penanggulangan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa izin tidak hanya difokuskan pada aspek represif melalui sanksi semata, melainkan juga harus mengutamakan langkah-langkah preventif dan persuasif. Penulis berpendapat bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi yang berkesinambungan sangat penting agar masyarakat memahami kewajiban perizinan. Selain itu, koordinasi antarinstansi penegak hukum perlu diperkuat agar mekanisme pengawasan dan penindakan dapat berjalan secara efektif. Tidak kalah penting, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai harus menjadi perhatian guna mendukung kinerja aparat dalam menegakkan hukum. Di samping itu, pendekatan berbasis kearifan lokal juga patut dipertimbangkan sebagai cara untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya air. Akhirnya, penegakan sanksi yang tegas dan konsisten tetap harus dijalankan agar tercipta kepastian hukum serta menimbulkan efek jera bagi para pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Alumni, S. Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Alumni AHMPTHM.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Cet. 3. Yogyakarta: Genta Publishing.
- , 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Persepektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Cet. 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- Dewi, Erna dan Firganefi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Effendi, Erdianto. 2014. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Cet. 2. Bandung: Refika Aditama.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2004. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, Krisna. 2004. *Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*. Bandung: Grafitri Budi Utami.

- Husin, Sukanda. 2009. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2010. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irmansyah, Rizky Ariestandi. 2013. *Hukum Hak Asas dan Demokrasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Makarao, Mohammad Taufik. 2004. *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- , 2005. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchtar, Masrudi, dkk. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nirahua, Salmon. 2013. *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prinst, Darwan. 2000. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Ilmu Hukum*. Cetakan Ketujuh. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Buku Ketiga. Jakarta: LKUI.
- Rimbun, Simanungkalit. 2018. *Potensi Perairan Tanah Air Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Ridwan. 2009. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan H*. Bandung: Alumni.
- , 2004. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 5. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- , 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 16. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- , 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Syahrani, Ridhuan. 1999. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syamsuddin, Rahman. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenata Media Grup.
- Utomo, Warsito Adi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

B. Jurnal dan Literatur Lainnya

- Achmad, Fadlail. 2023. “Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat dan Penegak Hukum Agar Tercipta Penegak Hukum yang Berkeadilan.” *HUKMY Jurnal Hukum*, hlm. 1.
- Ahmad, Risdawati. 2021. *Air dan Konflik: Studi Ketersediaan Sumber Daya Air di Kawasan Taman Nasional Komodo*. Universitas Negeri Malang, hlm. 2.
- Juanlie, Rems Yosua, Refly Singal, dan Cevonie M. Ngantung. 2021. “Pemberlakuan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.” *Lex Crimen*, Vol. X, hlm. 20.
- Juanlie, Rems Yosua, Refly Singal, dan Cevonie M. Ngantung. 2024. *Pemberlakuan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air*, hlm. 192.
- Londow, Canggih Reajer. 2023. “Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk Melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Sumber Daya Air.” *Lex Crimen*, 8(2): 1–9.
- Rahmanto, Tony Yuli. 2019. “Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik.” *Jurnal Penelitian Hukum*, 19(1), hlm. 4.

Siahaan, H.P., Marlina, dan Zul, M. 2019. "Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(2): 137–147.

Wiranti, Herdalena, Ikhsan, R.D., dan Novianti, V. 2019. "Upaya Kepolisian dalam Menegakkan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari di Palembang." *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(3).

C. Peraturan Perundang Undangan dan Produk Hukum Lainnya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen ke IV.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019

D. Putusan

Pengadilan Negeri Gedong Tataan. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembangunan Wisata Air Tanpa Izin yang Menyebabkan Pengunjung Mengalami Luka Berat*. Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt.

Pengadilan Negeri Tanjung Karang. 2023. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penggunaan Sumber Daya Air Laut untuk Pemenuhan Kebutuhan Usaha Milik Pribadi Tanpa Memiliki Perizinan Berusaha*. Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

E. Sumber Lainnya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air. Diakses Selasa 28 November 2023, pukul 21.15 WIB dari <https://perizinandsa.pu.go.id/panduan/jenis-izin>.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung. 2025. *Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Baru*. Diakses 24 Juni 2025 dari: <https://esdm.lampungprov.go.id/pages/surat-izin-pengusahaan-air-tanah-sipa-baru>.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara. 2025. *Tugas Pokok dan Fungsi*. Diakses 24 Juni 2025 dari: <https://dpmpstsp.jepara.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>.